



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/21 /K/426.101.02/2001

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARAWAN KHUSUS BENDA-BENDA BERHARGA
PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2001

BUPATI NGANJUK

- MENIMBANG :
- a. bahwa untuk mengisi personil yang ditunjuk sebagai Bendaharawan Benda-Benda Berharga dan dalam usaha meningkatkan kelancaran tugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk dibidang pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, maka perlu menunjuk personil untuk melaksanakan tugas-tugas dimaksud;
 - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud konsideran menimbang huruf a tersebut diatas, perlu menunjuk Bendaharawan Khusus Benda-Benda Berharga pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- MENINGAT :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 25 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 29 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001;
7. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 319-A Tahun 1990 tentang Pemberlakuan Sistem dan Prosedur MAPATDA di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

MEMPERHATIKAN : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 973/14045/045/1990 tanggal 23 Mei 1990 perihal Persiapan Pelaksanaan Training Alih Tehnologi dan Implementasi Mapatda pada 12 Daerah Tingkat II di Jawa Timur.

MEMUTUSKAN :


MENETAPKAN :

- PERTAMA : Menunjuk Pejabat yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini, sebagai Bendaharawan Khusus Benda-Benda Berharga pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk.
- KEDUA : Tugas Bendaharawan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA Keputusan ini adalah sebagai berikut:
- a. Menerima, menyimpan, menyerahkan benda-benda berharga milik Daerah yang menjadi urusan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk;
 - b. Menyelenggarakan tata usaha, pencatatan dan pembukuan pelaksanaan tugasnya;
 - c. Membuat dan mengirim daftar pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pekerjaannya sekurang-kurangnya setiap bulan sekali kepada Bupati Nganjuk.

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/133/K/426.013/2000 tentang Penunjukan Bendaharawan Khusus Benda-Benda Berharga pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2000 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2001, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 20-2-2001

The stamp is circular with a double-line border. Inside the inner circle, the word "BUPATI" is written at the top and "BUPATI NGANJUK" is written at the bottom. A small five-pointed star is positioned on the left side of the inner circle. A large, stylized signature or scribble overlaps the right side of the stamp.
ttd.
Drs. SOETRISNO R, M.Si

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk;
4. Sdr. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Nganjuk;
5. Sdr. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan Kabupaten Nganjuk;
6. Sdr. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Keuangan Kabupaten Nganjuk;
7. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk;
8. Sdr. Kepala Bagian Hukum Pada Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan;
9. Sdr. Camat se Kabupaten Nganjuk;
10. Sdr. Semua Bendaharawan Khusus Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
11. Sdr. Bendaharawan yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/21 /K/426.101.02/2001
TANGGAL : 20 - 2 - 2001

DAFTAR : NAMA PEGAWAI YANG DITUNJUK SEBAGAI BENDAHARAWAN
KHUSUS BENDA-BENDA BERHARGA PADA DINAS PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2001.

No.	Jabatan yang ditugaskan	Nama/NIP/ Pangkat/Gol.	Pejabat Atasan langsung	Jabatan dalam Dinas	Ket.
1	Bendaharawan Khusus Benda-Benda Berharga	SUNARYO NIP. 510077754 Pengatur Muda Tk. I Gol. (II/b)	Drs. DJUWITO Pembina NIP. 010109799 Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk	Staf Dinas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk	

BUPATI NGANJUK
ttd.
Drs. SOETRISNO R, M.Si